



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.433, 2023

KEMENDAG. Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023. Penugasan Bupati/Wali Kota. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2023, perlu menyesuaikan alokasi daerah penerima dana tugas pembantuan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 belum menampung kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERDAGANGAN NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
 PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI
 DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA
 PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PENERIMA PENUGASAN	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Besar	-	Induk Lambaro	3.000.000.000
	2. Bupati Aceh Barat	-	Bina Usaha Meulaboh	3.000.000.000
	3. Bupati Aceh Jaya	-	Pasar Sehat	3.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	4. Bupati Labuhanbatu	-	Negeri Lama	3.000.000.000
	5. Bupati Langkat	-	Pangkalan Brandan	3.000.000.000
	6. Bupati Nias Utara	-	Afulu	3.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	7. Bupati Agam	-	Serikat Tiku	3.000.000.000
	8. Bupati Padang Pariaman	-	Pakandangan	3.000.000.000

NO.	PENERIMA PENUGASAN	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	9. Bupati Pasaman Barat	-	Parit Koto Balingka	3.000.000.000
	10. Bupati Pesisir Selatan	-	Lunang	3.000.000.000
	11. Bupati Solok	-	Agropolitan Sungai Nanam	3.000.000.000
	12. Wali Kota Padang	-	Ulak Karang	3.000.000.000
IV	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	13. Bupati Empat Lawang	-	Seleman Ulu	3.000.000.000
	14. Bupati Ogan Komering Ilir	-	Lubuk Seberuk	3.000.000.000
	15. Bupati Banyuasin	-	Budi Asih	3.000.000.000
V	PROVINSI JAMBI			
	16. Bupati Kerinci	-	Baru Siulak	3.000.000.000
	17. Bupati Tanjung Jabung Timur	-	Muara Sabak Barat	3.000.000.000
	18. Bupati Tebo	-	Tanjung Bungur	3.000.000.000
VI	PROVINSI RIAU			
	19. Bupati Rokan Hulu	-	Pasar Minggu	3.000.000.000
	20. Wali Kota Pekanbaru	-	Palapa	3.000.000.000
VII	PROVINSI BENGKULU			
	21. Bupati Lebong	-	Desa Ajai Siang	3.000.000.000

NO.	PENERIMA PENUGASAN	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	22. Bupati Kaur	-	Inpres Bintuhan Tahap III	3.000.000.000
	23. Wali Kota Bengkulu	-	Jangkar Mas	3.000.000.000
VIII	PROVINSI LAMPUNG			
	24. Bupati Pesisir Barat	-	Tanjung Rejo	3.000.000.000
	25. Bupati Tanggamus	-	Senin Pekon Way Harong	3.000.000.000
IX	PROVINSI BANTEN			
	26. Bupati Lebak	-	PKL Kandang sapi	3.000.000.000
X	PROVINSI JAWA BARAT			
	27. Bupati Ciamis	-	Galuh Pamarican	3.000.000.000
	28. Bupati Cirebon	-	Windujaya	3.000.000.000
	29. Bupati Kuningan	-	Darma	3.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA TENGAH			
	30. Bupati Batang	-	Plelen	4.000.000.000
	31. Bupati Blora	-	Cepu Induk	3.000.000.000
	32. Bupati Cilacap	-	Karangkandri	3.000.000.000
	33. Bupati Kendal	-	Gladag	3.000.000.000
	34. Bupati Kebumen	-	Pagi Kebumen	3.000.000.000
	35. Bupati Purbalingga	-	Badog Bancar Tahap II	3.000.000.000
	36. Wali Kota Tegal	-	Randugunting	3.000.000.000

NO.	PENERIMA PENUGASAN	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XII	PROVINSI JAWA TIMUR			
	37. Bupati Blitar	-	Sidorejo Patok	3.000.000.000
	38. Bupati Jember	-	Sempolan	3.000.000.000
	39. Bupati Gresik	-	Sidayu	3.000.000.000
	40. Bupati Sampang	-	Torjun	3.000.000.000
	41. Wali Kota Malang	-	Madyopuro	3.000.000.000
XIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	42. Bupati Sumba Timur	-	Laindeha	3.000.000.000
XIV	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	43. Bupati Tana Tidung	-	Imbayud Taka	3.000.000.000
	44. Bupati Malinau	-	Induk Malinau Kota	3.000.000.000
XV	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	45. Bupati Tabalong	-	Wirang	3.000.000.000
XVI	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	46. Bupati Sambas	-	Matang Suri	3.000.000.000
XVII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	47. Bupati Paser	-	Petangis	3.000.000.000
XVIII	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	48. Bupati Banggai	-	Bunta	3.000.000.000

NO.	PENERIMA PENUGASAN	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XIX	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	49. Bupati Majene	-	Pelattoang	3.000.000.000
XX	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	50. Bupati Bulukumba	-	Pa'baeng-baeng	3.000.000.000
	51. Bupati Gowa	-	Karamasa	3.000.000.000
	52. Bupati Luwu Timur	-	Lambarese	3.000.000.000
	53. Bupati Maros	-	Turikale	3.000.000.000
	54. Bupati Pangkajene dan Kepulauan	-	Bonto Bila-Bila	3.000.000.000
	55. Bupati Wajo	-	Keera	3.000.000.000
	56. Bupati Takalar	-	Galesong	3.000.000.000
XXI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	57. Bupati Bombana	-	Lora	3.000.000.000
	58. Bupati Muna	-	Pure	3.000.000.000
	59. Wali Kota Baubau	-	Wameo III	3.000.000.000
	60. Wali Kota Kendari	-	Baruga II	3.000.000.000
XXII	PROVINSI PAPUA BARAT			
	61. Bupati Fakfak	-	Sosar Kokas	3.000.000.000
	62. Bupati Kaimana	-	Tanusan	3.000.000.000
	63. Bupati Teluk Bintuni	-	Kilo 9	3.000.000.000

NO.	PENERIMA PENUGASAN	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXIII	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA			
64.	Bupati Sorong	-	Warmon	3.000.000.000
XXIV	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
65.	Bupati Nduga	-	Krepkuri	3.000.000.000
XXV	PROVINSI PAPUA SELATAN			
66.	Bupati Merauke	-	Mama Papua Merauke	4.000.000.000
TOTAL				200.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN